

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN SUAMI
YANG BERPROFESI SEBAGAI PENGAMPAS DALAM
MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS**

(Studi Kasus Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar,
Kabupaten Kampar)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD IQBAL
NIM. 11920111456

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2024 M / 1445 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami yang Berprofesi Sebagai Pengampas Dalam Membangun Keluarga Harmonis di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar”**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal
 NIM : 11920111456
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Januari 2024

Pembimbing 2

Yuni Herlina, SHI, M.Sy
 NIK. 130217034

Pembimbing

Mhd. H. Abdi Almaktsur, M.A
 NIP. 197207011998031003



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pengampas Dalam Membangun Keluarga Harmonis (Studi Kasus Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, kabupaten Kampar),,** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal
 NIM : 11920111456
 Program Studi : Hukum Keluarga (AhwalSyakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024
 Waktu : 08. 00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL.MH

Sekretaris
Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag.

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milia UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhammad Iqbal
 : 11920111456
 : Pulau Jambu, 21 November 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PENGAMPAS DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS STUDI DI DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsisaya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Januari 2024
 Yang Membuat Pernyataan,




Muhammad Iqbal
 NIM : 11920111456

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Al-Baqarah:186



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Iqbal (2023): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pengampas Dalam Membangun Keluarga Harmonis (Studi di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami yang Berprofesi sebagai Pengampas dalam Membangun Keluarga Harmonis dengan alasan bahwa, setiap pasangan suami isteri mendambakan keluarga yang harmonis. Suami yang harus meninggalkan istri karena pekerjaannya, sebagai seorang pengampas harus meninggalkan keluarga selama berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan sehingga tidak dapat berperan langsung dalam urusan rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam perkawinan yaitu adanya kurang komunikasi adanya rasa cunng ketika suaminya jauh. Penelitian ini akan berfokus kepada rumusan masalah yaitu bagaimana mengetahui penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pengampas dan bagaimana upaya suami yang berprofesi sebagai penampas dalam membangun keluarga yang harmonis menurut hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pengampas di Desa Pulau Jaambu dan untuk mengetahui upaya suami yang berprofesi pengampas dalam membangun keluarga harmonis menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Pulau Jambu Kec Kampar Kab Kampar. Teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan keluarga pengampas. Teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang suaminya bekerja sebagai pengampas di Desa Pulau Jambu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga sangat sulit sehingga penunaian hak dan kewajiban tidak seperti keluarga normal pada umumnya. Dan persoalan nafkah bathin seperti hubungan biologis menjadi tertunda dan tidak lagi mempermasalahkannya. Ketika suami berada di rumah, penunaian hak dan kewajiban suami istri kembali seperti keluarga pada umumnya. Maka sebagai keluarga yang kerap berjauhan, upaya-upaya yang dilakukan seperti komunikasi, tidak menceritakan aib, saling percaya, amanah, bersyukur dan bersabar sangat mempengaruhi hubungan agar pasangan suami istri pengampas dapat membangun keluarga yang harmonis.

Kata kunci : Keluarga, Harmonis, Pengampas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pengampas Dalam Membangun Keluarga Harmonis Di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”** ini dengan baik. Pada dasarnya penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus penulis penuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sang pembawa risalah dan suri tauladan bagi umat dalam menjalankan Syari’at Islam di bumi ini.

Pada kenyataannya, terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak hanya karena hasil dari jerih payah penulis sendiri, melainkan atas bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan terimakasih yang tulus sebagai apresiasi penulis kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Terimah kasih kepada kedua orangtua penulis ayahanda Sayuti (ALM) dan Ibunda Siti Aniyah yang telah mencurahkan kasih sayang dan segala kemampuannya untuk membesarkan, mendidik dan memotivasi penulis v

untuk terus menuntut ilmu dan memperoleh gelar Sarjana di UIN Suska Riau, tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada. Hal yang sama penulis ucapkan kepada saudara-saudari penulis, Fitriah wati, Aryeni Fitri, Gusti Hendri, S.E, Reski Yani, dan Ahmad Sabri,S.E serta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati,M.Ag, wakil rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, wakil rektor III Edi Erwan, S.pt., M.Sc., Ph.D, dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kelasa penulis.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta wakil dekan I (Plt) Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. wakil dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si., Dan wakil dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama membina ilmu di kampu UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. Hendrizal Hadi, Lc., MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan serta semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak H. M. Abdi Almaksur, M.A dan Ibu Yuni Herlina, M.Sy sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan sebagai bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala Perpustakaan al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Bapak Kepala Desa Pulau Jambu yang telah memberikan Izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga Khususnya Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis dalam menggarap ilmu selama masa perkuliahan.

Terimakasih untuk waktu, dukungan, semangat dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan disaat penulis mulai gundah. Akhirnya penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha penulis. Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Pekanbaru, 6 Januari 2024

Penulis,



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	10
B. Profesi Pengampas	16
C. Keharmonisan Keluarga.....	22
D. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel	37
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Teknik penulisan	39
I. Sistematika Dalam Penulisan	39

BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	41
	A. Penunaian Hak dan Kewajiban Suami yang Berprofesi Sebagai Pengampas di Desa Pulau Jambu. Kec Kampar ...	41
	B. Upaya Suami yang Berprofesi Sebagai Pengampas Dalam Membangun Keluarga Harmonis di Desa Pulau Jambu. Kec Kampar	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata Nikah نكاح yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Dalam fiqh Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau zawaj. Pernikahan atau *az-zawwaj* menurut pengertian ahli hadist dan ahli fiqh adalah perkawinan: dalam arti hubungan yang terjalin antara suami-istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua orang saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.¹

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) pasal 1 dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU perkawinan tidak terdapat perbedaan, sebab pengertian perkawinan menurut UU perkawinan ialah: ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), cet. ke 1, h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela, serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.³

Pernikahan merupakan momen penting dan sakral bagi seluruh pasangan pria dan wanita, tanpa adanya sebuah pernikahan tentu tidak tercipta sebuah keluarga dan tidak akan bisa melahirkan keturunan-keturunan baru pada umumnya, pernikahan diartikan sebagai suatu proses adanya ikatan janji suci yang dilakukan oleh individu-individu yang sudah matang secara psikologis. Menurut Hurlock (1980) pernikahan merupakan periode individu belajar hidup bersama sebagai suami istri membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola sebuah rumah tangga. Jika tugas ini dapat dilalui dan diselesaikan dengan baik, akan membawa kebaikan kepada

² Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), cet.ke 1. h. 16

³ Mukhtali Jabir, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*. Jurnal PENDIAS. Vo.1 No1. 2019, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu tersebut. Pasangan yang memutuskan untuk menikah pasti memiliki harapan dan tujuan yang ingin dicapainya.⁴

Untuk itulah Allah mensyari'atkan perkawinan untuk mengatur hubungan yang menjaga nilai-nilai kemuliaan.⁵ Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami-istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.

Didalam al-Quran Surah ar-ruum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. ar-Rum:21)⁶

Didalam kehidupan berpasangan, manusia disyari'atkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keterunan, menegaskan antara hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk itu Allah SWT menurunkan syari'at yang bertujuan menjaga harga dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah.⁷

⁴ Lidya Nur Amana, Suryanto, Isrida Yuk Arifiana, *Manajemen Kesetian Istri Menjalani Long Distance Marriage*, Psisula: Jurnal Prosiding Psikologi, Vol. 1,2019, h. 105

⁵ Syamsuddin Nur dan Mutmainnah, *Perkawinan yang Didambakan*, (Jakarta: An-Nur, 2007), Cet.ke 2, h. 7

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemaannya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 2

⁷ Hikmatullah, *op.cit*, h. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalani roda pernikahan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Konflik kecil maupun besar sering terjadi dalam lingkungan rumah tangga karena terjadi persoalan ketidaksesuaian maupun kecocokan pendapat antara suami dan istri maupun masalah lainnya. Namun dengan demikian, seiring berjalannya waktu perselisihan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan saling memahami satu sama yang lain.⁸

Setiap pasangan suami dan istri tentulah mendambakan keluarga yang harmonis dan jauh dari masalah yang dapat meregangnya hubungan suami dan istri. Akan tetapi, keluarga yang harmonis bukanlah yang tanpa masalah melainkan baik pasangan suami dan istri mampu melewati masalah yang terjadi dengan mencari solusinya bersama-sama tanpa mementingkan ego masing-masing. Keharmonisan keluarga tidak bisa terlepas dari kesadaran suami istri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁹

Salah satu kewajiban suami yaitu mencari nafkah untuk keluarganya. Namun, sulitnya lapangan kerja menjadi suatu kendala bagi suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka banyak suami untuk memutuskan bekerja sebagai pengampas (berdagang keliling) demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Pengampas itu sendiri ialah berdagang dengan cara berkeliling keluar kota yang lamanya berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan.

⁸ *Ibid*, h 22

⁹ *Ibid*. h 24



Satelah menikah pasangan suami istri umumnya menginginkan bisa tinggal bersama dalam satu rumah. Namun ada beberapa keluarga yang tidak dapat tinggal bersama karena berbagai macam hal. Terkhususnya di Indonesia, dapat kita jumpai pasangan suami istri yang telah menikah namun tidak tinggal bersama yang sering disebut menjalani pernikahan jarak jauh.¹⁰

Seperti pasangan yang suaminya bekerja atau berprofesi sebagai Pengampas (Berdagang Keliling). Pilihan untuk memilih pernikahan jarak jauh alasan pekerjaan dapat memunculkan kondisi yang mengganggu hubungan romantik antar pasangan karena harus berpisah baik fisik, jarak dan waktu. Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh akan menghadapi masalah yang berbeda bahkan lebih kompleks dibandingkan pasangan suami istri yang tinggal bersama. Lebih utama masalah komunikasi antar pasangan karena tidak tinggal satu rumah. Selain masalah komunikasi terdapat juga masalah seperti kurangnya dukungan ketika membuat suatu keputusan yang besar, kesalahan terhadap peran, pekerjaan yang mengganggu waktu untuk bersama, kurangnya kebersamaan, dan kurangnya kekuatan ego.

Menjalani pernikahan jarak jauh membuat seorang istri memiliki beban dan tanggung jawab hampir sama dengan orang tua tunggal atau single parent. Ketika suami berdagang keliling (ngampas), istri harus bisa mengurus urusan rumah tangga dan mengasuh anak seorang diri. Idealnya dalam pernikahan sepasang suami istri tinggal bersama dalam satu rumah, jika suami bekerja, pekerjaan tersebut seharusnya tidak membuat jarak bagi

¹⁰Inggit Supatmi, Achmad Mujab Maskur, *Ketika Berjauhan Adalah Sebuah Pilihan, Studi Fenomenologi Pengalaman Istri Pelaut Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh*, Jurnal Ennati, Januari 2018, Vol 7, h. 289

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan suami istri untuk mengasuh anak secara bersama-sama, serta saling berbagi peran mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan aktivitas lainnya.¹¹

Berprofesi sebagai pengampas bukanlah suatu yang mudah untuk dijalani. Sulitnya pasangan untuk bertemu menjadi suatu konflik pada diri sendiri, terlebih kepada istri yang selalu menghawatirkan suaminya yang jauh darinya. Kecemasan istri terhadap suami seperti pada orang pengampas, hal ini karena istri sering kali ditinggal dirumah. Kebutuhan biologis juga menjadi kendala bagi pasangan tersebut, dikarenakan kebutuhan biologis juga merupakan bentuk nafkah batin yang harus ditunaikan oleh seorang suami.

Menjadi seorang pengampas bukanlah hal yang mudah karena suami harus siap meninggalkan keluarga selama berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Seperti Bapak Muhammad Riki lamanya pergi 2 bulan, Bapak M Amin 2 bulan 1 minggu, Bapak Junaidi tiga minggu, Bapak Eri zona satu bulan 2 minggu, Bapak Tasman 1 bulan tiga minggu, Bapak Egi 2 bulan dan. Seorang istri yang ditinggal di rumah, ia harus dapat menjalankan perannya secara mandiri dengan baik. Peran dan tanggung jawab yang dirasakan sebagai seorang istri cukup berat karena ia harus mengatasi segala permasalahan dan kehidupan sehari-harinya sendirian tanpa didampingi oleh suami.

Masalah yang paling pokok dalam suami yang berprofesi sebagai pengampas ini adalah ketidakpastiannya penghasilan yang didapat dalam bekerja, sedangkan kebutuhan sehari-hari keluarga harus dipenuhi oleh

¹¹ *Ibid*, h. 289



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suami. Di samping itu, suami harus bekerja meninggalkan keluarganya selama dalam jangka waktu tertentu sehingga perhatian dan kasih sayang untuk keluarga lebih susah untuk ditunaikan oleh seorang suami.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa dalam kehidupan berumah tangga bagi suami yang profesinya sebagai seorang pengampas mengalami kesulitan dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, dimana ia kesulitan dalam memenuhi hak istri dan anaknya seperti nafkah lahir dan batin karena tidak menentunya lama waktu yang dihabiskan selama berpergian untuk bekerja. Dan tidak menentunya pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai seorang pengampas. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti tertarik untuk melihat dan meneliti lebih dalam bagaimana peran suami dalam membangun keluarga harmonis terhadap hubungan pernikahan jarak jauh yang suaminya berprofesi sebagai seorang pengampas dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PENGAMPAS DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (STUDI DI DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)”**.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan supaya lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pengampas Dalam Membangun Keluarga Harmonis di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar.



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menemukan permasalahan yang akan dikaji, yakni:

1. Bagaimana mengetahui penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pengampas di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar
2. Bagaimana upaya suami yang berprofesi sebagai pengampas dalam membangun keluarga yang harmonis di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pengampas di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar.
- b. Untuk mengetahui upaya suami yang berprofesi sebagai pengampas dalam membangun keluarga harmonis di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan untuk ilmu pengetahuan khususnya program studi Hukum Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- b. Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi masyarakat dalam membangun keluarga harmonis, khususnya bagi pasangan suami istri pengampas.
- c. untuk menyelesaikan tugas peneliti dan mendapat gelar sarjana strata satu (S1), di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada jurusan Hukum Keluarga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT di suatu pihak dan pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.¹² Dalam hubungan suami istri yaitu rumah tangga, suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.¹³

a. Hak Bersama Suami Istri¹⁴

1. Pasangan tersebut halal melakukan persetubuhan sesuai dengan ketentuan agama, dan dilakukan saat istri suci dari haid dan nifas, serta keduanya tidak sedang ihram haji atau umrah.

¹² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet ke 2, h. 51.

¹³ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), cet ke 2. h.159.

¹⁴ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat, Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Tangerang: Tira Sinar, 2019). Cet ke 1 h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terjadi hubungan saling mewarisi suami istri. Q.S. An-Nisa:12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ لِرُبْعِ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu.: (Q.S. an-Nisa:12)¹⁵

3. Membangun pergaulan yang harmonis sesuai dengan pesan Q.S. an-Nisa: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” (Q.S. an-Nisa:19)¹⁶

¹⁵ Departemen Agama, *Op. Cit*, h.107

¹⁶Departemen Agama *Op. Cit* h.109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Adapun hak-hak istri dan kewajiban suami yaitu:

1). Mahar

Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, Ibnu Arabi Rahimahullah mengatakan bahwa nikah adalah akad yang tergantikan, akad antara dua pasang setiap salah seorang dari keduanya menunjukkan pendampingnya, dan memberikan manfaat bagi pendampingnya sebagai pengganti manfaat yang lain.¹⁷

Mahar bukan merupakan harga bagi wanita, tetapi itu adalah ketentuan dan isyarat untuk memuliakan dan membahagiakannya, Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا¹⁸

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(QS.An- Nisa :4)¹⁸

2). Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ¹⁷ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ¹⁷
لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا¹⁷ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا¹⁷

Artinya:”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya

¹⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010) h. 173

¹⁸ Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. at-Thalaq:7)¹⁹

- 3). Menggauli istrinya secara baik dan patut. Secara khusus maksudnya adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.²⁰ Memuaskan Istri. Diantara kewajiban suami adalah memuaskan istri dengan hubungan seksualnya.²¹ Ibnu Hazm berpendapat, suami diwajibkan melakukan hubungan badan dengan wanita yang menjadi istrinya, minimal sekali pada setiap bersuci jika dia mampu

c. Adapun Hak-hak suami dan kewajiban istri yaitu:

1. Taba'ul. Makna *taba'ul* yaitu ketaatan serta kepatuhan istri terhadap suaminya dengan cara menghormati, menghargai mematuhi dan menjaga kehormatan serta harta benda sang suami.²² Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa:34

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:”Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga

¹⁹ *Ibid*, h 559

²⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 160-161

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khabah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta:Imprint Bumi Aksara, 2009), cet 1. h. 219

²² Ibrahim Amini, *Hak-hak Suami dan Istri*, (Jakarta: Cahaya, 2007), cet.2 h.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. QS. an-Nisa:34)²³

2. Berhias untuk Suami. Di antara hak suami atas istri adalah berdandan, kerananya dengan berbagai perhiasan yang baik, Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal-hal yang haram.²⁴

Allah SWT berfirman dalam Surah ar-Rum :21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:” Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”²⁵

3. Tidak Mengizinkan Masuk Orang yang Dibenci Suami. Termasuk hak-hak suami atas istrinya adalah untuk tidak memberi izin masuk seseorang yang dibenci oleh suaminya.²⁶ Allah SWT Berfirman dalam surah an-Nisa:34.

²³ Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 84

²⁴ Ibrahim Amini. *Op. Cit* h.27

²⁵ Departemen Agama. *Op. Cit*. 416

²⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), cet.1 h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا

Artinya: Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” (QS. an Nisa’:34)²⁷

4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya tidak dirumah. Allah SWT Berfirman dalam surah al-Ahzab:33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.....

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu” (Q.S al -Ahzab:33)²⁸

Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No1 Tahun 1974

- a. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Isteri ²⁹:

Pertama, Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kedua, Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain. Ketiga, suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohani serta kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Keempat, suami isteri wajib

²⁷ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 84

²⁸ *Ibid*, h. 422

²⁹ Syaiful Anwar, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Kajian Islam Al Kamal. Vol.1 No 1. Mei 2021, h.91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara kehormatannya. Kelima, jika suami istri lalai terhadap kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

B. Profesi Pengampas (*Canvassing*)

1. Pengertian Pengampas (*Canvassing*)

Dilansir dari laman resmi marketing, *canvassing* adalah salah satu kegiatan penjualan untuk melakukan kontak langsung ataupun berkomunikasi dengan konsumen atau calon konsumen tanpa terlebih dahulu mengatur perjanjian.³⁰

Canvassing adalah satu metode bisnis untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pelanggan potensial dan pasar yang akan ditargetkan. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan tim penjualan ke lokasi-lokasi tertentu, seperti rumah-rumah, grosir, atau tempat kerja, untuk mencari pelanggan potensial menawarkan produk atau layanan yang dimiliki oleh bisnis.³¹

Seseorang yang melakukan kegiatan *canvassing* ini bisa disebut dengan sales *canvasser*. sales *canvasser* adalah seseorang yang bertugas untuk menjalin komunikasi dengan konsumen secara langsung. Baik yang sudah menetapkan janji temu ataupun tidak.

Salah satu dari kerja sales *canvasser* adalah dengan melakukan penjualan secara *door to door* dengan pelanggan dalam menjual produk barang atau jasanya. *Canvasser* juga adalah salah satu bagian dari

³⁰ Cinthya, *Canvassing adalah: Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangan Sales Canvassing*, tersedia di situs <https://accurate.id>. Diakses 7 April 2021

³¹ *Ibid*

distributor dalam melakukan pemasaran dan juga distribusi produk barang atau jasa.³²

Pada umumnya, *sales canvasser* lebih sering melakukan pemasaran dengan kendaraan roda empat. Mereka juga tentunya akan melakukan distribusi dan pemasaran dengan target yang lebih besar dari penjualan pada umumnya. Keuntungan yang dicapai oleh para pelaku bisnis dalam memiliki *canvasser* di perusahaan adalah lebih muda dalam melakukan distribusi dan pemasaran kepada pelanggan yang berada didaerah terpencil atau daerah yang kurang daijangkau oleh distributor.³³

Adapun tugas *canvasser* yaitu sebagai berikut

- a. Menghafal dan melafalkan skrip penjualan atau pernyataan yang disiapkan oleh pemberi kerja
- b. Mengemudi kendaraan ke lokasi *canvassing*
- c. Mendekati dan berbicara dengan orang-orang yang ada di tokoh-tokoh, grosir dan di rumah
- d. Mengajukan penawaran dilapangan
- e. Membangun komunikasi
- f. Identifikasi Target pasar³⁴

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ Adelaide Wreta. *Mengenal Canvasser dari Pengertian, Tugas, dan Fungsinya* artikel dari <https://finance.detik.com>. Diakses 20 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri-iri Sales *Canvassing*

a. Mobil Box

Biasanya, *sales canvasser* lebih sering menggunakan mobil box

b. Produk baru

Sales canvasser juga cenderung akan mengenalkan produk baru produsen pada pihak pengecer atau grosir.

c. *Slow and fast moving*

Istilah *slow and fast moving goods* lebih sering digunakan untuk barang konsumen yang bisa dijual secara cepat atau lambat. Beberapa contoh yang termasuk barang *fast moving* adalah egrek, dodos, fiber, sepatu bot, tojok dan lain-lain.

Sedangkan untuk barang yang tergolong *slow moving* adalah tarpal, skop, eterolin, pisau menoreh getah dan lain-lain.

d. Harga lebih rendah

Sales canvasser umumnya akan menetapkan harga yang lebih rendah dari pada sales motoris.

e. Outlet retail

Sales canvasser akan lebih fokus pada outlet semi grosir yang didalamnya belum tersentuh oleh *salesman taking order*.³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Adelaide Wreta. *Mengenal Canvasser dari Pengertian, Tugas, dan Fungsinya* artikel dari <https://finance.detik.com>. Diakses 20 September 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelebihan dan Kekurangan Metode *Canvassing*

Adapun kelebihan metode *canvassing* yakni

a. Mempercepat penyaluran produk ke pasar

Dengan menjual langsung tidak akan membuang waktu karena proses pemindahan barang dan administrasi dari gudang produsen ke gudang distributor. *Canvassing* adalah salah satu metode yang diterapkan pada perusahaan besar hingga menengah, yang bisnisnya hanya beroperasi di satu kota atau di satu provinsi atau satu wilayah.

Selain itu pihak produsen juga dapat menempatkan karyawan *canvassernya* di tempat distributor sehingga dapat mendistribusikan barang yang dibeli oleh distributor ke seluruh wilayah terutama daerah yang tidak dapat dijangkau oleh tim penjualan distributor.

b. Distribusi produk yang merata

Metode *canvassing* sangat berguna untuk meratakan tingkat distribusi suatu produk. Terkadang, ada distributor yang merasa cukup jika mampu memperoleh keuntungan tertentu meski berasal dari beberapa konsumen saja. Untuk itu dengan menggunakan *canvassing*, tim *canvasser* akan menyebarkan produk di berbagai daerah secara merata berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian produk akan lebih mudah didapatkan oleh konsumen.

c. *Feedback* dari pasar yang lebih akurat

Salah satu tugas penting tim *canvasser* adalah mengumpulkan data di suatu area atau wilayah yang mereka kunjungi. Data ini dapat berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas toko, alamat lengkap toko, dan juga data konsumen lainnya. Bahkan, konsumen juga bisa memberikan saran atau kritik terhadap produk atau jasa yang mereka gunakan. Pendataan yang dilakukan oleh tim *canvasser* nantinya dapat langsung diserahkan ke pihak produsen, sehingga akan lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan data atau informasi distributor saja.

d. Presentase prospek penjualan lebih tinggi

Jika anda sudah menemukan orang yang tepat untuk menjadi pelanggan atau *customer* anda, maka cara yang paling tepat adalah dengan menggunakan metode *canvassing*. Mengapa? Karena anda bisa berkomunikasi langsung dengan calon pelanggan anda. Dengan komunikasi ini anda dapat mengarahkan konsumen lebih jauh agar calon konsumen mau menggunakan produk atau jasa anda.³⁶

Adapun kekurangan metode *canvassing*

a. Biaya operasional menjadi lebih tinggi

Salah satu hal yang harus anda pertimbangkan dengan matang ketika memutuskan untuk menggunakan metode *canvassing* adalah biaya operasional. Anda harus mempertimbangkan gaji, upah, lembur, dan insentif dari tim *canvasser* anda.

b. Proses yang melelahkan

Canvassing merupakan salah satu metode yang membutuhkan proses yang cukup lama dan dirasa sangat melelahkan untuk dilakukan. Tidak

³⁶ Asep Irwan. *Kelebihan dan Kekurangan Canvassing Sebagai Strategi Penjualan* artikel dari <https://uangonline.com>. Di akses 28 maret 2022

jarang perusahaan yang menerapkan metode ini harus tetap melakukan proses rekrutmen agar dapat digunakan untuk keperluan SDM dalam menggunakan metode ini.

c. Kurang disukai oleh konsumen.

Selain sangat melelahkan, sebenarnya cara ini juga mulai kurang disukai oleh konsumen. Karena persaingan bisnis yang semakin ketat dan meningkat saat ini, konsumen dapat menerima banyak menerima penawaran telepon dan pemasaran.

d. Tingkat keberhasilan rendah

Kelemahan lain dari metode *canvassing* adalah rendahnya tingkat keberhasilan yang dapat dihasilkan. Seorang *canvasser* menghubungi atau mengunjungi puluhan calon pelanggan untuk mendapatkan hasil pelanggan untuk mendapatkan hasil penjualan mereka. Namun, tentu mereka telah melakukan sebanyak mungkin, tidak ada calon pelanggan yang tergiur.

e. Kesalahan pemaparan produk

Kesalahan ini dapat terjadi karena kurangnya pelatihan pada tim *canvasser*, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam menambah informasi produk dan layanan kepada toko dan konsumen.

f. *Canvasser* bisa memainkan harga

seorang *canvasser* mati menjual jenis atau tipe produk yang sedang berjalan di atas harga patokan yang telah ditentukan sebelumnya oleh produsen atau yang telah disepakati bersama dengan distributor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, jika produk dijual adalah produk stok milik distributor, maka dengan izin pemilik, *canvasser* dapat menjual produk yang tidak laku jauh dibawah harga patokan yang telah ditentukan sehingga banyak stok yang tersedia. Kegiatan ini akan menimbulkan *fluktuasi* harga dipasar yang akan berdampak negatif bagi konsumen maupun produsen.

g. Kontrol stok barang dan deposit penjual tidak baik

Kerugian ini bisa disebabkan oleh kelalian *canvasser* yang kehilangan barang, salah menghitung uang saat melakukan transaksi, jumlah uang yang disetorkan ke admin tidak sama dengan jumlah yang sudah terjual, dan masih banyak lagi.³⁷

C. Keharmonisan Keluarga

a. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Secara terminologi bersasal dari kata harmonis yang bearti serasi, selaras. Titik berat keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan keluarga.³⁸

Keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan

³⁷Asep Irwan. *Ibid*

³⁸ Muhammad Aqsho, *Keharmonisan Dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengalaman Agama*, Jurnal aL Mufida. Vol 2. No.1. Januari-Juni 2017, h.173

bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.³⁹

Maka dari itu, kehidupan rumah tangga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *mawaddah warahmah*, yaitu keluarga yang tetap menjaga persaan cinta, cinta terhadap suami istri, cinta terhadap anak dan juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami istri akan menjadi landasan utama dalam berumah tangga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.⁴⁰

Suami istri dalam keluarga mempunyai peranan yang besar untuk menciptakan atau mewujudkan keharmonisan. Apabila peran dan fungsi suami maupun istri dilaksanakan dengan baik atau tidak baik, maka akan dapat berpengaruh langsung terhadap suasana keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Pembentukan keharmonisan dalam keluarga tidak berarti hanya pembentukan hubungan yang harmonis suami istri, tetapi juga mencakup segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan dan ketentraman keluarga.⁴¹

³⁹ Subairi, *Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga, 2021, cet ke 2. h. 171

⁴⁰ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah, FAI Ibn Khaldun (UINKA) Bogor. Vol. 4. No.1. 2016, h. 55

⁴¹ Sari Kuntari, *Menciptakan Keluarga Bahagia: Kajian Tentang dan Peran dan Fungsi Keluarga*, Jurnal Media Info, Vo 132, No.1, Maret 2010, h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun defenisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, istri dan anak-anaknya. Disebutkan bahwasanya keluarga ialah seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.

Salah satu perhatian (*atensi*) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syari'at yang luas, adil, dan bijaksana. andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaia. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaina itu tidak saja dirasakan oleh keluarhga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya. Keharmonisan keluarga bearti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

2. Tahapan-Tahapan Dalam Membangun Keluarga Harmonis

Membangun keluarga harmonis dan lalu sakinah, setidaknya ada tiga langka utama yang harus dilakukan, yakni⁴²:

1. Membangun kesepahaman yang baik *حسن التفاهم*, artinya harus ada kesamaan pandangan dalam memahami tujuan hidup ini. Sepasang suami istri ini harus memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani kehidupan ini, termasuk tujuan membinan rumah tangga. Hal ini penting,

⁴² Subairi, *op.cit.* h. 182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat kesalahpahaman sering muncul karena perbedaan mindset atau pola pikir dalam menghadapi permasalahan keluarga.

Diantara cara membangun kesepahaman yang dimaksud, adalah memperhatikan kesepadana antara kedua pasangan seperti yang telah dijelaskan, yaitu kesamaan agama dan kesepadanan budi pekerti. Pada umumnya, perbedaan agama akan memicu konflik dalam biduk rumah tangga atau kelak akan meninggalkan beban psikologis terhadap anak-anak hasil pasangan yang berbeda Agamanya.

2. Tasamuh التسامح, artinya bersikap toleran dan murah hati. Ini berangkat dari sebuah kesadaran akan kebenaran suatu pepatah Melayu tidak ada gading yang tidak retak; pepatah Arab mengatakan secantik-cantiknya perempuan pasti ada celanya, bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa:28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: “ Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan Manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah”.(QS. an-Nisa:28)⁴³

Karena lemah itulah, manusia sering salah, sering salah, sering keliru. Oleh karena itu jika terjadi percekocokan baik kecil maupun besa, sebaik-bainya menilai dirinya sendiri.

Kesepahaman yang teruji dan sikap toleransi akan membuahkan kekompakan yang melahirkan kesuksesan. Suami istri harus kompak dan

⁴³ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menutup kelemahan pasangan sebagaimana yang di firmsnksn Allah SWT dalam surah al-Baqarah:187

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

Artinya : “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu”. (QS. al-Baqarah:187)⁴⁴

Diantara fungsi baju adalah menjadi pelindung bagi pemakainya. Pelindung dari teriknya panas matahari atau dinginnya malam beserta anginnya. Kalau suami kepanasan, istri harus meneduhinya dengan senyuman, sambutlah suami yang baru pulang dari tempat kerjanya dengan kecupan mesra. Tidak hanya berfungsi melindungi dari panas dan dingin. Fungsi terpenting pakaian adalah menutupi suatu yang tidak wajar diperlihatkan. Tanpa pakaian apa bedanya hewan dan manusia? Maka suami istri sebagai pakaian bagi pasangannya harus menutupi kekurangan dan berlebihan pemakainya. Tidak boleh suami bekerja kepada siapapun tentang kejelekan istrinya dan sebaliknya istri tidak boleh membuka aib suaminya kepada orang lain.

3. Moderat التوسط, artinya bersikap tenga-tengah, wajar,dan prporisional tidak kurang dan tidak lebih. Memang apapun jika dilakukan secara wajar hasilnya akan baik, خير الأمور اوسطها, *paling baik dari segala urusan adalah yang tengah-tengah*, tidak kurang dan tidak lebih. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hendaknya suami istri berlaku

⁴⁴ Ibid. h.36

tawassuth (tengah-tengah) setidaknya dalam tiga hal, yakni pertama berlaku wajar dalam memberikan nafkah. Kedua, berlaku wajar dalam menunjukkan cinta dan kasih. Ketiga, berlaku wajar dalam cemburu, cemburu itu penting karena itu tanda cinta. Tetapi cemburu yang berlebihan tidak baik, prasangka buruk yang tidak pada tempatnya, begitu pula tidak cemburu sama sekali juga tidak baik.

c. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Menurut Hawari, terdapat beberapa aspek dalam keharmonisan keluarga, yaitu sebagai berikut⁴⁵:

1. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Sebuah keluarga harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi konflik dan perkecokan dalam keluarga.
2. Memiliki waktu bersama keluarga. Keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan istri dan anak, dalam kebersamaan ini akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya.

⁴⁵ Muchlisin Riadi, *Keharmonisan Keluarga, Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan*. Artikel dari <https://www.kajianpustaka.com>. Diakses pada 29 juni 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Anak akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga dapat membantu anak untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya diluar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orang tua ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.
4. Saling menghargai sesama anggota keluarga. Keluarga harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan lebih luas.
5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.
6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan erat, maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keluarga Harmonis

Keleurga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.
2. Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam anggota keluarga anggotanya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
3. Pengenalan setiap anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri yang baik untuk memupuk pengertian-pengertian.
4. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih muda menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sikap menerima, langkah lanjutan dari sikap penegertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat anggota keluarga.
6. Peningkatan usaha, setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, tujuan yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan.
7. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orang tua maupun anak.⁴⁶

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Ciri-ciri Keharmonisan Keluarga

Adapun ciri-ciri keluarga harmonis antara lain:

1. Berdasarkan ketauhidan. Keluarga harmonis atau sakinah adalah keluarga yang dibangun atas ketauhidan, yang dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah SWT.
2. Bersih dari syirik. Yang berkaitan dengan ketauhidan karena hal ini menjadi syarat utamanya, dimana suatu keluarga harmonis bebas dari kesyirikan.
3. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah merupakan suatu kewajiban, baik itu kegiatan dalam bentuk hablum

⁴⁶ Muhammad Aqsho, *op.cit*, h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ninallah maupun hablum minannas yang merupakan ciri keluarga harmonis atau sakinah.

4. Terjadinya hubungan keluarga yang harmonis intern dan ekstern. Hubungan antar keluarga merupakan landasan terwujudnya keluarga harmonis, bahagia, dan sakinah. Hubungan dengan pihak-pihak diluar keluarga seperti sanak family dan tetangga.
5. Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah SWT. Kenikmatan yang diperoleh kepada keluarga yang hakikatnya semua itu merupakan karunia dari Allah SWT. Keluarha harmonis akan selalu bersyukur akan segala karunia yang diberikan.
6. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan dasar ekomomi merupakan sumber kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu keluarha harmonis adalah yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan rido Allah SWT. Dan mengelola dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarga.⁴⁷

D. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Saundra Centauria yang berjudul “*Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga*”

⁴⁷ Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), cet ke 1. h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaut”. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengelolaan konflik dengan cara yang baik demi terciptanya keharmonisan, dan komunikasi menjadi suatu upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga. Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, skripsi di atas menjelaskan mengenai pengelolaan konflik dengan cara yang baik demi terciptanya keharmonisan, dan komunikasi menjadi suatu upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga, serta skripsi di atas menggunakan pendekatan fenomenologis. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pengampas dalam upaya membangun keluarga harmonis berdasarkan tinjauan hukum islam.⁴⁸

2. Skripsi yang disusun oleh Yesi Oktavia yang berjudul “*Perspektif Masyarakat terhadap Keharmonisan Rumah Tangga yang Suaminya Pekerja Pelayaran*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana kondisi keluarga pekerja pelayaran dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang kebiasaannya meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama dan tidak terpenuhinya nafkah lahir bathin. Dalam hal ini, seorang suami yang bekerja pelayaran dan membutuhkan waktu cukup lama sehingga untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga dirumah sangat sulit dan dari keadaan tersebut mengakibatkan seorang istri yang nafkah lahiriahnya dapat terpenuhi oleh suaminya. Perbedaan dari penelitian di atas menjelaskan mengenai bagaimana kondisi keluarga

⁴⁸ Saundra Centauri,” Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pelaut” (Semarang: Universitas Ponegoro Tahun 2014), h.9



pekerja pelayaran dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang kebiasaannya meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama dan tidak terpenuhinya nafkah lahir bathin, serta menjelaskan mengenai dampak dari pekerjaan sebagai pelayaran terhadap keharmonisan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan masalah pada bagaimana upaya yang dilakukan suami yang berprofesi sebagai pengampas sehingga keluarga tetap harmonis meski suami meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama dan tetap menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami.⁴⁹

3. Jurnal yang disusun oleh Ahmad Fauzi tahun 2017 yang berjudul *“Prilaku Komunikasi Suami Istri Pelayar Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di kecamatan Puger Kabupaten Jember”*. Penelitian ini menjelaskan mengenai komunikasi menjadi sarana dalam membina keharmonisan, dalam komunikasi diperlukan beberapa faktor yaitu, sikap saling percaya, pertalian, kepuasan, kejelasan, keterbukaan, dan dukungan. Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, penelitian di atas hanya membahas mengenai komunikasi menjadi sarana dalam membina keharmonisan, dalam komunikasi diperlukan beberapa faktor yaitu sikap saling percaya, pertalian, kepuasan, kejelasan, keterbukaan dan dukungan, dan penelitian ini menggunakan responden dengan usia perkawinan 15 tahun ke atas, minimal memiliki 1 orang anak. Sedangkan penulis tidak hanya terfokus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹ Yesi Oktavia, “Perspektif Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Yang Sumbanya Pekerja Pelayaran Studi Kasus di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir” (Riau: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Tahun 2015), h.9

pada upaya komunikasi saja, tetapi beberapa upaya yang dilakukan selama istri ditinggal suami mengampas, dan penulis tidak membatasi berapa usia perkawinan informan di desa Pulau Jambu kecamatanKampar⁵⁰.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰ Ahmad Fauzi, “Perilaku Komunikasi Suami Isteri Pelayar Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember” Jurnal Paradigma Mawani, Vol. 4, No. 2 November, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dilihat dari tempatnya yaitu (*field reaserch*). Yang berarti bahwa datanya diambil didapat dari lapangan atau masyarakat. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penulisan lapangan sesuai masalah yang penulis kemukakan di atas. Sehingga penulisan ini bersifat menggambarkan realita yang ada. Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat pelaksanaa penelitian ini adalah di lingkungan masyarakat yang berada di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Karena pada wilayah ini terdapat masyarakat yang pekerjaannya berprofesi sebagai pengampas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah suami yang berprofesi sebagai pengampas di Desa Pulau Jambu

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah profesi suami sebagai pengampas dalam membangun keluarga harmonis.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan maka kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 12 orang yang terdiri dari pasangan suami istri keluarga pengampas masyarakat yang berada di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena terbatasnya jumlah populasi pengampas di desa Pulau Jambu. Yakni, 6 keluarga yang terdiri dari 6 orang suami dan 6 orang istri, maka sample dalam penelitian ini ada keseluruhan jumlah populasi yang ada dengan menggunakan teknik total sampling.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data penelitian ini adalah wawancara, dimana wawancara dilakukan terhadap istri yang suaminya berprofesi sebagai pengampas dan orang yang terlibat dalam kasus dan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan dari lapangan. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku kepustakaan ataupun kitab yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari istri-istri seseorang yang bekerja sebagai pengampas yang berdomisili di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Jadi data primer didapat dari kegiatan mengobservasi dan mewawancarai dan orang yang terlibat dalam objek penelitian penulis yang berada di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data penunjang yaitu data-data yang bersumber dari bahan buku-buku kepustakaan maupun kitab yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian merupakan kegiatan yang *procedural* (harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu). Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti.

2. Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai keluarga pengampasmemberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.

3. Studi Pustaka

Yaitu cara memperoleh data dengan mengambil langsung dari buku-buku, jurnal, kitab yang ada hubungannya dengan pembahasan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis penulis yang gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut diuraikan sedekemian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

H. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut.

1. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Deskriptif Analitif

Metode ini yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

J. Sistematika Dalam Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam pembahasan ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian.

BAB II : Berisi tentang tinjauan umum tentang hak dan kewajiban suami istri, tinjauan umum tentang pengampas, dan tinjauan umum tentang keharmonisan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III : Berisi tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV : Gambaran umum lokasi penelitian meliputi kondisi geografis, tingkat pendidikan, agama, sosial dan budaya, ekonomi dan mata pencaharian. Pada bab ini juga berisi tentang hasil wawancara masyarakat desa pulau jambu, kecamatan kampar, kabupaten kampar serta tinjauan hukum islam tentang peranan suami yang berprofesi sebagai pengampas dalam membangun keluarga harmonis.

BAB V : Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka penulis dapat mengemukakan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Penunaaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pengampas di desa Pulau Jambu. Dimana hak suami yang merupakan kewajiban istri di desa Pulau jambu seputar urusan rumah tangga pada umumnya, dan suami menunaikan kewajibannya (hak istri) yaitu mencari nafkah dengan berprofesi sebagai pengampas. Kebutuhan batin seperti hubungan seksual tidak terpenuhi, karena suami yang pergi mengampas dalam waktu yang lama. Untuk kebutuhan materi kadang terpenuhi kadang kurang terpenuhi karena hasil atau upah suami saat mengampas tergantung habis atau tidak habisnya dagangannya itu.. Meski penunaaian hak dan kewajiban kurang maksimal, baik suami ataupun istri sama-sama rela, terlebih persoalan kebutuhan seksual ditunda dan tidak dipermasalahkan selama pasangan tersebut berjauhan.
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh suami yang berprofesi sebagai pengampas dalam membangun keluarga harmonis berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum Islam seperti upaya komunikasi yang terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 66. Upaya selanjutnya yaitu saling percaya terdapat dalam QS. an-Najm ayat. Amanah menjadi salah satu upaya, yang terdapat dalam QS. al-Anfal ayat . Kemudian upaya suami



istri agar tetap bersyukur terdapat dalam QS. at-Thalaq ayat 7 dan QS. an-Nahl ayat 14. Serta upaya suami pengamas dalam membangun keluarga harmonis selanjutnya yaitu tetap bersabar yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 153. Maka dari itu, apapun upaya seseorang untuk membangun keluarga harmonis ditentukan dari pasangan tersebut, selagi upaya yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan simpulan di atas, maka di bawah ini dikemukakan implikasi penelitian yang berisikan saran. Adapun saran-saran penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun keluarga yang harmonis pada zaman sekarang tidaklah mudah, banyak faktor yang dapat melemahkan iman seseorang karena kecanggihan teknologi sekarang ini, maka tiap-tiap keluarga perlu pemahaman tentang cara membangun keluarga harmonis.
2. Diharapkan bahwa penunaian hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hukum Indonesia dan hukum Islam karena penunaian kewajiban tersebut erat kaitannya dengan hak-hak yang diperoleh. Khususnya pasangan suami istri di desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, kewajiban suami mencari nafkah akan tetapi jangan sampai melalaikan hak-hak istri. Dalam hubungan rumah tangga hendaknya suami istri saling memahami keadaan masing-masing sehingga permasalahan keluarga dapat teratasi saat berjauhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Cet ke 2
- Amini, Ibrahim *Hak-hak Suami dan Istri*, Jakarta: Cahaya, 2007. Cet 2
- As-Subki, Yusuf Ali *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010. Cet ke 1
- Azzam, Muhammad Aziz Abdul dan Abdul Sayyed Hawwas, Wahhab Abdul *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Impri Bumi Aksara, 2009. Cet ke 1
- Baihaqy Rafie Ahmad, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006. Cet ke 1
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemanya* Surabaya: Pustaka Assalam, 2010
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: EDU PUSTAKA, 2021. Cet ke 1
- Idris Ramulyo Idris Moh, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999. Cet ke 1
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016. Cet ke 1
- Muzammil, Ifftah, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan dalam Islam* Tangerang: Tira Smart, 2019. Cet ke 1
- Nur, Syamsudin dan Mutmainnah, *Perkawinan yang Didambakan*, Jakarta: An-Nur, 2007. Cet ke 1
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006. Cet ke 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. JURNAL

Aqsho, Muhammad *Keharmonisan Dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengalaman Agama*, Jurnal AL MUFIDA. Vol 2. No 1 Januari-Juni 2017

Amana, Nur Lidya, dkk, *Manajemen Kesetian Istri Menjalani Long Distance Marriage*, Psisula: Jurnal Prosiding Psikologi, Vol. 1,2019

Jabir, Muktiali *Pernikahan Menurut Hukum Islam*. Jurnal PENDIAS. Vo.1 No 1. 2019

Kuntari, Sari *Menciptakan Keluarga Bahagia:Kajian Tentang dan Peran dan Fungsi Kelaurga*, Jurnal Media Info, Vo 132,No.1,Maret 2010

Lestari, Novia, Gustiawati, Syarifah. *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah, FAI Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 4. No.1. 2016

Maskur, Mujab, Achmad, Supatmi Inggit, *Ketika Berjauhan Adalah Sebuah Pilihan, Studi Fenomenologi Pengalaman Istri Pelaut Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh*, Jurnal Empati, Januari 2018, Vol 7

Subairi, *Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga, 2021

C. INTERNET

Cinthya, *Canvassing adalah: Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangan Sales Canvassing*, artikel dari <https://accurate.id>. Diakses 7 April 2021

Adelaide Wreta. *Mengenal Canvasser dari Pengertian, Tugas, dan Fungsinya* artikel dari <https://finance.detik.com>. Diakses 20 September 2022

Asep Irwan. *Kelebihan dan Kekurangan Canvassing Sebagai Strategi Penjualan* artikel dari. <https://uangonline.com>. Di akses 28 maret 2022

Muchlisin Riadi, *Keharmonisan Keluarga, Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan*. Artikel dari <https://www.kajianpustaka.com>. Diakses pada 29 juni 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan bapak dan ibu menikah, dan berapa anak selama menikah?
2. Sudah berapa lama bapak dan ibu berjauhan selama bekerja sebagai pengampas?
3. Sebagai pengampas, dimana saja rute bapak saat mengampas, dan apa saja barang yang dibawa?
4. Ketika mengampas, berapa lama perginya dan berapa lama kembali ke rumah?
5. Apa alasan suami bekerja sebagai pengampas? Padahal pekerjaan ini selalu meninggalkan keluarga.
6. Bagaimana perasaan ibu ketika di tinggal mengampas oleh suami?
7. Kegiatan apa yang ibu lakukan ketika suami sedang mengampas?
8. Jika suami kembali ke rumah, kegiatan yang ibu lakukan bersama keluarga?
9. Bagaimana kehidupan pernikahan ibu dan bapak semenjak berjauhan sampai sekarang?
10. Bagaimana penunaian hak dan kewajiban suami? Terutama persoalan nafkah batin! Padahal sering berjauhan ketika mengampas.
11. Bagaimana pandangan ibu dan bapak mengenai keluarga harmonis?
12. Apa upaya yang dilakukan suami agar keluarga anda menjadi keluarga harmonis meski sering berjauhan?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto-foto Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Yeni Susanti (istri Bapak M. Riki) (pengampas) 25 Desember 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Wawancara dengan Ibu Nurhasni dan Bapak Amin (Pengampas) 25 Desember 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Rita Yuliana (istri Bapak M. Tasman) (Pengampas) 27 Desember 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Nurzammi (Istri Bapak Junaidi) (pengampas) 25 Desember 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Novita Sari (istri Bapak Erizona) (pengampas) 26 Desember 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Muhammad Riki (pengampas) 25 Desember 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Muhammad Tasman (pengampas) 27 Desember 2023



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pengampas Dalam Membangun Keluarga Harmonis (Studi Kasus Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, kabupaten Kampar)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal
 NIM : 11920111456
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.B.Ed.Dipl.AL.MH

Sekretaris
Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag.

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Sofia Hardani, M. Ag
 NIP. 196305301993032001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 05 Desember 2023

: Un 04/F.I/PP.00.9/10880/2023

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD IQBAL
NIM : 11920111456
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa Pulau Jambu, Kecamatan kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pengampas
Dalam Membangun Keluarga Harmonis (Studi Kasus Desa Pulau Jambu, Kecamatan
Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tambahan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR

KEPALA DESA PULAUJAMBU

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 185/PJ/XII/2023

Kepala Desa Pulaujambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar setelah membaca surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 071/BKBP/2023/675


Tanggal 11 Desember 2023, dengan ini memberi Rekomendasi/Izin Penelitian kepada:

Nama : **MUHAMMAD IQBAL**
NIM : 11920111456
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN SUAMI YANG BERPROPESI SEBAGAI PENGAMPAS DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (STUDI KASUS DESA PULAUJAMBU, KECAMATAN KAMPAR).

Demikianlah surat ini kami buat, serta kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pulaujambu
Pada Tanggal : 18 Desember 2023

KEPALA DESA PULAUJAMBU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2022/675

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Dari Penemba Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/DPMPTS/NON IZIN 16967/2023 Tanggal 05 Desember 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian

Nama	:	MUHAMMMAD IQBAL
NIM	:	11920111456
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN SUAMI YANG BERPROPESI SEBAGAI PENGAMPAS DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (STUDI KASUS DESA PULAU JAMBU, KECAMATAN KAMPAR)
Lokasi	:	DESA PULAU JAMBU, KECAMATAN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 11 Desember 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa



[Signature]
ONNITA, SE

Pembina (IV/a)
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Kepala Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mengutip sumbernya

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/60967
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 001/F/PP.009/10880/2023 Tanggal 5 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD IQBAL |
| 2. NIM / KTP | : 11920111456 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELAURGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PENGAMPAS DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (STUDI KASUS DESA PULAU JAMBU, KECAMATAN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PULAU JAMBU, KECAMATAN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Desember 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhammad Iqbal lahir di Pulau Jambu, pada tanggal 21 N0vember 2000. Penulis lahir sebagai anak ke 10 dari pasangan ayahanda Alm sayuti dan Ibunda Siti Aniyah. Pada tahun 2012 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 011 Desa Pulau Jambu, Tahun 2017 penulis menyelesaikan jenjang Mts di Mts YPUI Teratak pada tahun 2019 penulis menyelesaikan jenjang MA di MAS YPUI Teratak. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis melakukan PPL di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1 B dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Danau Sontul.

Dengan do'a dan tawakal serta restu orangtua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PENGAMPAS DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (Studi Kasus Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)".